



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **10** TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, dipandang perlu mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Jenis dan Standarisasi Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemerintahan daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
25. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
37. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014-Nomor.93);
38. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/PER/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MENKES/PER/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;

45. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
48. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
49. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
50. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
51. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
52. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
53. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
54. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
55. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
56. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
57. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
58. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata Tirta;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
60. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

61. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
62. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
63. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
64. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/PERMENTAN/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Holtikultura;
65. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
66. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
67. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
68. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
69. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan nonPerizinan Penanaman Modal;
70. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
71. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
72. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
73. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
74. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 7);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);
81. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 2);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Izin Jasa Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 1);
83. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 25);
84. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 39);
85. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan/atau perubahannya/penggantiannya.
8. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan/atau perubahannya/penggantiannya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut SKPD PTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Unit Kerja Pelayanan SKPD PTSP adalah Seksi Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau yang disebut dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan yang selanjutnya disebut Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan untuk menyelenggarakan penerbitan izin, mulai dari penerimaan permohonan sampai diterbitkan dan ditandatangani izin.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

diperbolehkannya perorangan atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu, termasuk:

- a. heregistrasi;
- b. perpanjangan;
- c. perubahan; dan
- d. penggantian.

14. Standarisasi Izin adalah standar yang berlaku dalam proses penerbitan izin yang meliputi: persyaratan, jangka waktu dan biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Standarisasi untuk Heregistrasi, Perpanjangan, Perubahan atau Penggantian adalah standar yang berlaku dalam proses penerbitan izin, kecuali diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati ini.
16. Heregistrasi adalah tanda pendaftaran ulang yang dilakukan secara periodik terhadap izin tertentu yang telah diterbitkan sebelumnya, atas dasar permohonan pemegang izin dengan persyaratan membawa izin yang akan diheregistrasi.
17. Perpanjangan adalah izin yang diterbitkan sebagai perpanjangan atas izin tertentu yang telah diterbitkan sebelumnya, atas dasar permohonan pemegang izin yang diajukan sebelum habis masa berlakunya.
18. Perubahan adalah izin yang diterbitkan sebagai perubahan terhadap izin yang telah diterbitkan sebelumnya, atas dasar permohonan pemegang izin yang diajukan sebelum habis masa berlakunya.
19. Penggantian adalah izin yang diterbitkan sebagai pengganti izin yang telah diterbitkan sebelumnya yang dalam masa berlakunya hilang atau rusak, atas dasar permohonan pemegang izin dengan persyaratan keterangan instansi berwenang untuk izin yang hilang atau mengembalikan izin asli yang rusak.
20. Penutupan Izin yang selanjutnya disebut Penutupan adalah penutupan terhadap izin yang telah diterbitkan sebelumnya, atas dasar permohonan dari pemegang izin oleh karena telah menghentikan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Perorangan adalah perorangan warga negara Indonesia.
23. Badan adalah badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, yang dapat berbentuk:
 - a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. *Commanditaire Vennootschap* (CV);
 - c. Firma (Fa), Koperasi dan/atau Yayasan yang didirikan warga negara Indonesia;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
24. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Penanam Modal adalah perorangan, badan, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

25. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dengan menggunakan modal dalam negeri.
26. Bidang Usaha yang Tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
27. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu:
 - a. bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
 - e. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
28. Bidang Usaha yang Terbuka tanpa Persyaratan adalah bidang usaha selain dari yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
29. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana penanam modal telah siap untuk melakukan produksi/operasi barang dan/atau jasa.
30. Siap Produksi adalah kondisi dimana 80% (delapan puluh perseratus) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.
31. Siap Operasi adalah kondisi dimana penanam modal di bidang usaha selain industri, telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan usahanya.
32. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.
33. Pembatasan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut Pembatasan adalah bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terhadap pemegang izin yang telah mendapat sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang ketiga dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak memberi tanggapan/melaksanakan peringatan.
34. Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut Pembatalan Pembatasan adalah tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas dasar permohonan pemegang izin yang mendapat sanksi administratif berupa pembatasan yang telah melakukan perbaikan.

35. Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pembekuan adalah bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal untuk sementara waktu terhadap pemegang izin yang telah mendapat sanksi administratif berupa pembatasan dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak memberi tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan.
36. Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pembatalan Pembekuan adalah tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, atas dasar permohonan pemegang izin yang mendapat sanksi administratif berupa pembekuan yang telah melakukan perbaikan.
37. Pembatalan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pembatalan adalah pembatalan izin yang telah diterbitkan dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal yang tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata dan/atau yang melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak, baik atas dasar permohonan pemegang izin maupun sebagai bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
38. Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pencabutan adalah pencabutan izin yang telah diterbitkan yang telah ada kegiatan nyata dan/atau melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak, baik atas dasar permohonan pemegang izin maupun sebagai bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
39. Kegiatan Nyata adalah kegiatan dalam melaksanakan penanaman modal, berupa:
 - a. secara administratif:
 - 1) akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - 2) nomor pokok wajib pajak;
 - 3) izin lokasi;
 - 4) perjanjian sewa lahan/gedung;
 - 5) surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - 6) angka pengenal importir produsen;
 - 7) rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - 8) izin mendirikan bangunan;

- 9) izin gangguan;
- 10) surat izin tempat usaha; dan/atau
- 11) perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. dalam bentuk fisik:
- 1) pengadaan lahan/tempat usaha;
 - 2) pembangunan/sewa gedung/pabrik;
 - 3) ruang kantor/tempat usaha;
 - 4) pengimporan mesin; dan/atau
 - 5) pembelian mesin dalam negeri.
40. Pelanggaran Tertentu dan Mendesak adalah terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah dan lintas Negara.
41. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
42. Tempat Usaha adalah tempat dilaksanakannya usaha tertentu oleh perorangan atau badan.
43. Usaha Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
44. Usaha Mikro adalah usaha dengan kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau perubahannya.
45. Usaha Kecil adalah usaha dengan kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah),

- berdasarkan perjanjian waralaba.
50. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
49. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
48. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan bekerja di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
47. Usaha Besar adalah usaha dengan kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah),
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau perubahannya.
46. Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah),
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau perubahannya.

51. Pemberi Waralaba adalah perorangan atau badan yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
52. Penerima Waralaba adalah perorangan atau badan yang memberikan hak yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
53. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah penerima waralaba yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
54. Penerima Waralaba Lanjutan adalah perorangan atau badan yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba.
55. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku (bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi) dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
56. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
57. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perakayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
58. Jenis dan komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan adalah jenis dan komoditi industri yang Proses Produksinya tidak Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan dan/atau perubahannya.
59. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau perubahannya.
60. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyebabkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus, dan/atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap lingkungan, yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;

- b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum; dan/atau
 - c. gangguan terhadap ekonomi, yang meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
61. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
 62. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 63. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 64. Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan atau Tanaman Hortikultura adalah jenis komoditi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau perubahannya.
 65. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
 66. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
 67. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan, yang meliputi usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
 68. Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman pangan yang meliputi usaha penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan/atau pemanenan.
 69. Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman pangan yang meliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan,

sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi dan/atau pemasaran hasil produksi.

70. Usaha Keterpaduan Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman pangan yang meliputi usaha proses produksi dan penanganan pasca panen.
71. Usaha Budidaya Hortikultura adalah serangkaian kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
72. Usaha Budidaya Hortikultura Menengah adalah usaha budidaya hortikultura dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/PERMENTAN/ PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau perubahannya.
73. Usaha Budidaya Hortikultura Besar adalah usaha budidaya hortikultura dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/PERMENTAN/ PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau perubahannya.
74. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
75. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
76. Rumah Sakit Publik adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan badan yang bersifat nirlaba.
77. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero dengan tujuan profit.
78. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
79. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat terbatas (daftar W) untuk dijual eceran di tempat tertentu.
80. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
81. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Daerah adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal dalam rangka memulai usaha termasuk perpindahan lokasi proyek ke Daerah.

82. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha, yang meliputi:

- a. perluasan usaha untuk penanaman modal di bidang usaha industri berupa penambahan kapasitas produksi untuk KBLI 5 (lima) digit yang sama lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha Industri; dan/atau
- b. perluasan usaha untuk penanaman modal selain di bidang usaha industri, berupa:
 - 1) penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri sebelumnya; dan/atau
 - 2) penambahan bidang usaha atau kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri sebelumnya.

83. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.

84. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya, yang meliputi perubahan:

- a. nama perusahaan;
- b. alamat perusahaan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. lokasi proyek;
- e. ketentuan bidang usaha;
- f. jenis dan kapasitas produksi;
- g. pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
- h. rencana investasi;
- i. modal perseroan;
- j. sumber pembiayaan;
- k. penyertaan dalam modal perseroan;
- l. luas tanah;
- m. tenaga kerja Indonesia; dan/atau
- n. rencana jangka waktu penerbitan proyek.

85. Izin Investasi adalah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, dengan kriteria:

- a. nilai investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan/atau
- b. penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

86. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, termasuk:
- a. penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Akta Perusahaan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah merealisasikan proyeknya dan siap/telah berproduksi/beroperasi;
 - b. penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Investasi, yang memiliki:
 - 1) sektor/bidang usaha lebih dari 1 (satu); dan/atau
 - 2) lokasi proyek lebih dari 1 (satu) dan jangka waktu penerbitan proyeknya berbeda, sepanjang Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Investasi tersebut masih berlaku;
 - c. penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal yang lokasi proyeknya lintas provinsi atau telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang lokasi proyeknya lintas kabupaten/kota, yang:
 - 1) jangka waktu penerbitan proyek antar lokasinya berbeda; dan/atau
 - 2) hanya merealisasikan proyeknya di Daerah, sepanjang Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut masih berlaku.
87. Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan (khusus untuk sektor industri) Penanaman Modal Dalam Negeri adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha atau untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha (khusus untuk sektor industri), termasuk:
- a. penanam modal yang memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Investasi, yang memiliki:
 - 1) sektor/bidang usaha lebih dari 1 (satu); dan/atau
 - 2) lokasi proyek lebih dari 1 (satu) dan jangka waktu penerbitan proyeknya berbeda, sepanjang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Investasi tersebut masih berlaku;
 - b. penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal yang lokasi proyeknya lintas provinsi atau telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang lokasi proyeknya lintas kabupaten/kota, yang:
 - 1) jangka waktu penerbitan proyek antar lokasinya berbeda; dan/atau
 - 2) hanya merealisasikan proyeknya di Daerah,

sepanjang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut masih berlaku.

88. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
89. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh penanam modal yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang melakukan perubahan realisasi penanaman modal, yang meliputi perubahan:
- a. lokasi proyek;
 - b. ketentuan bidang usaha, yang meliputi:
 - 1) jenis produksi, akibat diversifikasi produk tanpa menambah mesin/investasi;
 - 2) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kapasitas terpasang di lokasi proyek tidak sesuai dengan kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - 3) pemasaran dan nilai ekspor/tahun;
 - 4) penyesuaian KBLI; dan/atau
 - 5) penambahan komoditi tanpa menambah kapasitas dan investasi (khusus di bidang usaha perdagangan besar); dan/atau
 - c. masa berlaku izin usaha.
90. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan.
91. Surat Izin Tempat Usaha adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan atas penyelenggaraan tempat usaha.
92. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
93. Tanda Daftar Perusahaan adalah surat tanda pengesahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
94. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
95. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan, sebagai:
- a. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - b. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; atau

- c. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
96. Izin Usaha Industri adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan pendirian perusahaan industri, dengan kriteria:
- nilai investasi perusahaan lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan/atau perubahannya; dan
 - bukan merupakan industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3), industri minuman beralkohol, industri teknologi tinggi yang strategis, industri kertas berharga dan industri senjata dan amunisi.
97. Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip adalah Izin Usaha Industri yang:
- berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Berikat; atau
 - berlokasi di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat, dengan ketentuan jenis dan komoditi industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.
98. Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip adalah Izin Usaha Industri yang:
- berlokasi di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;
 - jenis dan komoditi industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan; atau
 - jenis dan komoditi atau lokasi industrinya termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
99. Tanda Daftar Industri adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang melakukan pendirian perusahaan industri kecil, dengan kriteria:
- nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan/atau perubahannya; dan
 - bukan merupakan industri yang mengolah dan menghasilkan bahan beracun dan berbahaya (B3), industri minuman beralkohol, industri teknologi tinggi yang strategis, industri kertas berharga dan industri senjata dan amunisi.
100. Izin Gangguan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, tidak termasuk:

- a. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;
 - c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan; atau
 - d. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil, yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
101. Izin Reklame adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
102. Izin Penelitian adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan penelitian.
103. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
104. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi adalah tanda bukti pendaftaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada usaha perorangan yang melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi.
105. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha budidaya perkebunan, dengan kriteria luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya.
106. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usaha industri pengolahan kelapa sawit, teh dan tebu, dengan kriteria paling rendah:
- a. kelapa sawit : 5 ton tandan buah segar/jam, dengan produk; *Crude Palm Oil* (CPO); inti sawit; tandan kosong; cangkang; dan/atau serat dan slude;
 - b. teh hijau : 1 ton pucuk segar/hari;
 - c. teh hitam : 10 ton pucuk segar/hari; atau
 - d. tebu : 1.000 ton tebu/hari dengan produk: gula kristal putih, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau perubahannya.
107. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki perusahaan perkebunan untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan secara terintegrasi, yang memenuhi kriteria yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
108. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki perorangan atau badan untuk melakukan usaha proses produksi, dengan kriteria:

- a. luas lahan 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih; dan/atau
 - b. menggunakan tenaga kerja tetap 10 (sepuluh) orang atau lebih,
- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/6/ 2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan/atau perubahannya.

109. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan usaha penanganan pasca panen, dengan kriteria:

- a. pemanenan : 1 hektar/jam atau lebih;
 - b. kapasitas terpasang:
 - 1) pengeringan dan penggudangan padi : 50 ton/hari atau lebih;
 - 2) pengeringan dan penggudangan jagung : 50 ton/hari atau lebih;
 - 3) pengolahan jagung : 2 ton/jam atau lebih;
 - 4) pengeringan dan penggudangan : 30 ton/hari atau lebih;
 - 5) pengolahan kedele : 3 ton/hari atau lebih;
 - 6) penanganan pasca panen ubi kayu : 6 ton/hari atau lebih;
 - 7) usaha chip/gaplek ubi kayu : 2 ton/hari atau lebih;
 - 8) usaha tapioka ubi kayu : 2 ton/hari atau lebih;
 - 9) usaha tepung kasava ubi kayu : 2 ton/hari atau lebih;
 - 10) usaha tepung fermentasi ubi kayu : 2 ton/hari atau lebih;
 - 11) penanganan pasca panen dan pengolahan ubi jalar : 6 ton/hari atau lebih;
 - 12) usaha tepung ubi jalar : 2 ton/hari atau lebih;
 - 13) pengolahan kacang hijau : 3 ton/hari atau lebih; dan/atau
 - 14) pengolahan tepung sorgum : 3 ton/jam atau lebih;
 - c. distribusi dan pemasaran hasil : 50 ton/hari atau lebih;
 - d. mempunyai hasil penjualan tahunan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - e. menggunakan tenaga kerja tetap 10 (sepuluh) orang atau lebih,
- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/OT.140/6/ 2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan/atau perubahannya.

110. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan usaha keterpaduan tanaman pangan, yang memenuhi kriteria yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi dan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen.

111. Izin Usaha Budidaya Hortikultura adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan petani, organisasi petani atau badan untuk melakukan usaha budidaya hortikultura menengah atau usaha budidaya hortikultura besar.

112. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah dan wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan usaha peternakan, dengan kriteria:

- a. ayam ras petelur : lebih dari 10.000 ekor induk;
- b. ayam ras pedaging : lebih dari 15.000 ekor produksi/siklus;
- c. itik, angsa dan/atau entok : lebih dari 15.000 ekor campuran;
- d. kalkun : lebih dari 10.000 ekor campuran;
- e. burung puyuh : lebih dari 25.000 ekor campuran;
- f. burung dara : lebih dari 25.000 ekor campuran;
- g. kambing dan/atau domba : lebih dari 300 ekor campuran;
- h. sapi potong : lebih dari 100 ekor campuran;
- i. sapi perah : lebih dari 20 ekor campuran;
- j. kerbau : lebih dari 75 ekor campuran;
- k. kelinci : lebih dari 1.500 ekor campuran; atau
- l. rusa : lebih dari 300 ekor,

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan/atau perubahannya.

113. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D.

114. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D.

115. Izin Mendirikan Klinik adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan, badan atau instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mendirikan klinik.

116. Izin Operasional Klinik adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemegang Izin Mendirikan Klinik untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di klinik.

117. Izin Toko Obat adalah izin tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pedagang eceran obat untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

118. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata, yang meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, yang meliputi:

- a. sub jenis usaha pengelolaan pemandian air panas;
- b. sub jenis usaha pengelolaan gua;
- c. sub jenis usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. sub jenis usaha pengelolaan museum;
- e. sub jenis usaha pengelolaan pemukiman/lingkungan adat; atau
- f. sub jenis usaha pengelolaan objek ziarah.

119. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata, yang meliputi:
- a. jenis usaha angkutan jalan wisata;
 - b. jenis usaha angkutan sungai dan danau wisata;
 - c. jenis usaha angkutan laut domestik; atau
 - d. jenis usaha angkutan laut internasional wisata.
120. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata, yang meliputi:
- a. jenis usaha biro perjalanan wisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah; atau
 - b. jenis usaha agen perjalanan wisata.
121. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata, yang meliputi:
- a. jenis usaha restoran;
 - b. jenis usaha rumah makan;
 - c. jenis usaha rumah minum non alkohol;
 - d. jenis usaha kafe;
 - e. jenis usaha jasa boga; atau
 - f. jenis usaha pusat penjualan makanan.
122. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata, yang meliputi:
- a. jenis usaha hotel;
 - b. jenis usaha bumi perkemahan;
 - c. jenis usaha villa;
 - d. jenis usaha pondok wisata; atau
 - e. jenis usaha akomodasi lain, yang meliputi sub jenis usaha motel.
123. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata, yang meliputi:
- a. jenis usaha gelanggang olahraga, yang meliputi:
 - 1) sub jenis usaha lapangan golf;
 - 2) sub jenis gelanggang renang; atau
 - 3) sub jenis lapangan tenis;
 - b. jenis usaha gelanggang seni, yang meliputi:
 - 1) sub jenis usaha sanggar seni;
 - 2) sub jenis galeri seni; atau
 - 3) sub jenis gedung pertunjukan seni;
 - c. jenis usaha arena permainan;

- d. jenis usaha taman rekreasi, yang meliputi:
 - 1) sub jenis usaha taman rekreasi; atau
 - 2) sub jenis usaha taman bertema;
 - e. jenis usaha karaoke; atau
 - f. jenis usaha impresariat/promotor.
124. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata berupa penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
125. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata berupa penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
126. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta adalah keterangan tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata, yang meliputi:
- a. jenis usaha wisata bahari, yang meliputi:
 - 1) sub jenis usaha wisata selam;
 - 2) sub jenis usaha wisata perahu layar;
 - 3) sub jenis usaha wisata memancing;
 - 4) sub jenis usaha wisata selancar; atau
 - 5) sub jenis usaha dermaga bahari;
 - b. jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk, yang meliputi:
 - 1) sub jenis usaha wisata arung jeram; atau
 - 2) sub jenis usaha wisata dayung.
127. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
128. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.
129. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah atas setiap penyelenggaraan reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan kewenangan kepada Kepala SKPD PTSP adalah untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan perizinan pada SKPD PTSP.

- (2) Tujuan pelimpahan kewenangan kepada Kepala SKPD PTSP adalah:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan; dan
 - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelimpahan kewenangan kepada Kepala SKPD PTSP meliputi: penerbitan, heregistrasi, perpanjangan, perubahan dan penggantian.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis izin:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - e. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - f. Izin Usaha Perluasan atau Izin Perluasan (khusus untuk sektor industri) Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - g. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - i. Izin Mendirikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari 150 Meter² dan Bangunan bukan Rumah;
 - j. Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter²;
 - k. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar;
 - l. Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter²;
 - m. Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter²;
 - n. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 - o. Izin Usaha Industri;
 - p. Tanda Daftar Industri;
 - q. Izin Gangguan nonMikro;
 - r. Izin Reklame nonMikro;
 - s. Izin Penelitian;
 - t. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - u. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi;
 - v. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
 - w. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan;
 - x. Izin Usaha Perkebunan;
 - y. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi;

- z. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen;
- aa. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
- bb. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
- cc. Izin Usaha Peternakan;
- dd. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- ee. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- ff. Izin Mendirikan Klinik;
- gg. Izin Operasional Klinik;
- hh. Izin Toko Obat;
- ii. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
- jj. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata;
- kk. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata;
- ll. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman;
- mm. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi;
- nn. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- oo. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata;
- pp. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata; dan
- qq. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta.

(3) Terhadap izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkannya, Kepala SKPD PTSP dapat melakukan penutupan, pembatasan, pembatalan pembatasan, pembekuan, pembatalan pembekuan, pembatalan atau pencabutan, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV STANDARISASI IZIN

Bagian Kesatu

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:
- a. memenuhi ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
 - b. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. identitas dan bukti diri pemohon:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon perorangan, kecuali perorangan Indonesia yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat; atau

2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak badan serta foto copy perizinan yang dimiliki;
- d. keterangan rencana kegiatan:
1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) yang dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir; atau
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi apabila diperlukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- e. rekomendasi kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
- f. melampirkan pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari instansi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di lokasi sebelumnya, untuk permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri pindah lokasi proyek ke Daerah; dan
- g. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri adalah paling lama 3 (tiga) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:
- a. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. foto copy Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri atas bidang usaha sebelumnya, untuk penanam modal di bidang usaha selain sektor industri yang akan memperluas usaha di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama;
 - d. foto copy Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, untuk penanam modal di bidang usaha industri yang akan melakukan perluasan, kecuali:
 1. kegiatan sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan; dan/atau

2. jadwal waktu siap produksi proyek sebelumnya dan proyek perluasan berbeda;
- e. identitas dan bukti diri pemohon:
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon perorangan, kecuali perorangan Indonesia yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak badan;
- f. keterangan rencana kegiatan:
1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku; atau
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan) dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- g. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan, dilengkapi:
1. foto copy Keputusan Sirkuler/Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditandatangani seluruh pemegang saham serta di-*waarmerking* notaris dan dengan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham);
 2. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham sedang dalam proses pembuatan Akta, jika Keputusan Sirkuler tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 3. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan;
 4. bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:
 - a) perorangan, melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali bagi perorangan Indonesia yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat; atau
 - b) badan, melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada), yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak badan; dan
 5. foto copy akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- h. rekomendasi kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
 - i. rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
 - j. neraca keuangan bagi perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;
 - k. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Penerbitan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:
 - a. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran XII Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:
 1. foto copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak badan;
 3. foto copy kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Sirkuler/Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham sedang dalam proses pembuatan Akta, jika Keputusan Sirkuler tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 5. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diaktakan; dan

6. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;

- c. foto copy kesepakatan penggabungan perusahaan (*merger plan*) yang disetujui oleh para pihak (*merging company dan surviving company*);
 - d. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
 - e. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempat

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:
- a. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. foto copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. identitas dan bukti diri pemohon:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon perorangan, kecuali perorangan Indonesia yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat; atau
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak badan;
 - d. melampirkan:
 - 1. foto copy akta perubahan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan bukti pemesanan nama untuk perubahan nama perusahaan;
 - 2. foto copy surat keterangan domisili perusahaan/perjanjian sewa menyewa/Akta Jual Beli/Sertipikat Hak Guna Bangunan untuk perubahan alamat;

3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak baru untuk perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. diagram alir produksi (*flow chart of production*)/uraian kegiatan usaha untuk perubahan ketentuan bidang usaha;
 5. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan;
 6. alasan tertulis perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan/penanam modal untuk perubahan rencana investasi;
 7. alasan tertulis dari direksi/pimpinan perusahaan/penanam modal untuk perubahan sumber pembiayaan dan neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali untuk perubahan sumber pembiayaan;
 8. alasan tertulis perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan/penanam modal untuk perubahan luas tanah; dan/atau
 9. alasan tertulis perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan/penanam modal untuk perubahan tenaga kerja Indonesia;
- e. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
- f. hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan
- g. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelima

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:
 - a. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan nonPerizinan Penanaman Modal;
 - b. foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Investasi/izin kementerian/ lembaga/SKPD terkait yang telah dimiliki;
 - c. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dan/atau surat keterangan kesesuaian tata ruang bagi penanaman modal di bidang industri, apabila berada di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;
- f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- g. legalitas lokasi proyek/penanaman modal dan/atau alamat perusahaan:
 - 1. foto copy bukti penguasaan tanah berupa: a) Sertipikat Hak Atas Tanah; b) Akta Jual Beli; dan/atau c) Perjanjian Perikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan dan foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan bukan milik sendiri, dengan jangka waktu sewa terhitung sejak tanggal permohonan diajukan adalah minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri dan minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan dan bila kurang dari jangka waktu tersebut, disertai dengan surat keterangan untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain; atau
 - 2. foto copy bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, apabila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
- h. foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, kecuali penanaman modal yang berlokasi di Kawasan Industri, Kawasan Berikat atau gedung perkantoran;
- i. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;
- j. rekomendasi kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
- k. khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar dan bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan *equity* perusahaan;
- l. khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama), dilengkapi dengan surat penunjukan distributor dan bukti penguasaan gudang;
- m. hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;
- n. presentasi bila diperlukan; dan
- o. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri paling lama 6 (enam) hari dengan persyaratan lengkap atau sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Keenam

Izin Usaha Perluasan atau Izin Perluasan (khusus untuk sektor industri)

Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perluasan atau Izin Perluasan (khusus untuk sektor industri) Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:
 - a. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan nonPerizinan Penanaman Modal;
 - b. foto copy Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri/izin kementerian/lembaga/SKPD terkait yang telah dimiliki;
 - c. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dan/atau surat keterangan kesesuaian tata ruang bagi penanaman modal di bidang industri, apabila berada di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - g. legalitas lokasi proyek/penanaman modal dan/atau alamat perusahaan:
 1. foto copy bukti penguasaan tanah berupa: a) Sertipikat Hak Atas Tanah; b) Akta Jual Beli; dan/atau c) Perjanjian Perikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah dengan mencantumkan luas lahan yang digunakan dan foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan bukan milik sendiri, dengan jangka waktu sewa terhitung sejak tanggal permohonan adalah minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri dan minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan dan bila kurang dari jangka waktu tersebut, disertai surat keterangan memperpanjang atau

pindah lokasi lain; atau

2. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, apabila:

a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau

b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;

h. foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguar, kecuali penanaman modal yang berlokasi di Kawasan Industri, Kawasan Berikat atau gedung perkantoran;

i. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir;

j. rekomendasi kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;

k. khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar dan bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan *equity* perusahaan;

l. khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama), dilengkapi dengan surat penunjukan distributor dan bukti penguasaan gudang;

m. hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;

n. presentasi bila diperlukan; dan

o. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perluasan atau Izin Perluasan (khusus untuk sektor industri) Penanaman Modal Dalam Negeri paling lama 6 (enam) hari dengan persyaratan lengkap atau sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Penerbitan Izin Usaha Perluasan atau Izin Perluasan (khusus untuk sektor industri) Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketujuh

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 10

(1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:

a. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan nonPerizinan Penanaman Modal;

b. foto copy Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;

c. identitas dan bukti diri pemohon:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau

2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dan/atau surat keterangan kesesuaian tata ruang bagi penanaman modal di bidang industri, apabila berada di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - g. legalitas lokasi proyek/penanaman modal dan/atau alamat perusahaan:
 1. foto copy bukti penguasaan tanah berupa: a) Sertipikat Hak Atas Tanah; b) Akta Jual Beli; dan/atau c) Perjanjian Perikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah dengan mencantumkan luas lahan yang digunakan dan foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan bukan milik sendiri, dengan jangka waktu sewa terhitung sejak tanggal permohonan adalah minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri dan minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan dan bila kurang dari jangka waktu tersebut, disertai surat keterangan memperpanjang atau pindah ke lokasi lain; atau
 2. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, apabila:
 - a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau
 - b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;
 - h. foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, kecuali penanaman modal yang berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Berikat atau gedung perkantoran;
 - i. rekomendasi kementerian/lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
 - j. hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;
 - k. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri paling lama 6 (enam) hari dengan persyaratan lengkap atau sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Penerbitan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedelapan

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri meliputi:
- a. formulir permohonan sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 - b. foto copy Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri yang memuat lokasi proyek, ketentuan bidang usaha dan/atau masa berlaku Izin Usaha yang dimohonkan untuk diubah (bagi perusahaan/penanam modal yang memenuhi persyaratan untuk langsung memperoleh Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri);
 - c. foto copy Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri (bagi perusahaan/penanam modal pemegang Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri yang belum memenuhi persyaratan untuk langsung memperoleh Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri);
 - d. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan Akta Perubahan tempat kedudukan apabila lokasi dan/atau pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kota, lokasi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dan/atau surat keterangan kesesuaian tata ruang bagi penanaman modal di bidang industri, apabila berada di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - g. data pendukung untuk perubahan lokasi proyek/penanaman modal:
 1. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak yang lama dan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai lokasi proyek/penanaman modal atau alamat perusahaan yang baru;
 2. foto copy bukti penguasaan tanah berupa: a) Sertipikat Hak Atas Tanah; b) Akta Jual Beli; dan/atau c) Perjanjian Perikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan

atau perjanjian sewa menyewa tanah dengan mencantumkan luas lahan yang digunakan dan foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan bukan milik sendiri, dengan jangka waktu sewa terhitung sejak tanggal permohonan adalah minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri dan minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan dan bila kurang dari jangka waktu tersebut, disertai surat keterangan memperpanjang atau pindah ke lokasi lain;

3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, apabila:

a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau

b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi;

h. data pendukung untuk perubahan ketentuan bidang usaha:

1. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. untuk perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi dilengkapi dengan diagram alir produksi (*flow chart of production*) ditambah dengan penjelasan detail dan penjelasan perhitungan mengenai kapasitas produksi dan gambar jenis produksi;

3. untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor pertahun, dilengkapi alasan tertulis perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;

4. untuk penyesuaian KBLI, dilengkapi dengan alasan tertulis dari direksi/pimpinan perusahaan, bukti dan/atau penjelasan penyesuaian KBLI;

5. untuk penambahan komoditi bidang usaha perdagangan besar tanpa menambah kapasitas dan investasi, dilengkapi dengan surat penunjukan distributor untuk komoditi baru yang ditambahkan;

6. untuk penambahan subkualifikasi pada bidang usaha jasa pelaksana konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi dilengkapi dengan sertifikasi badan usaha terbaru; dan/atau

7. hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;

i. data pendukung untuk perubahan masa berlaku izin usaha:

1. rekomendasi/izin operasional dari kementerian/lembaga yang terkait dengan bidang usaha apabila dipersyaratkan;

2. persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;

j. foto copy Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan, kecuali perusahaan/penanam modal yang berlokasi di Kawasan Industri, Kawasan Berikat atau gedung perkantoran;

k. tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode terakhir; dan

1. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap atau sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.

Bagian Kesembilan

Izin Mendirikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari 150 Meter² dan Bangunan bukan Rumah

Pasal 12

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari 150 Meter² dan Bangunan bukan Rumah meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. persyaratan dokumen administrasi:
 1. identitas dan bukti diri pemohon:
 - a) foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 - b) foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 2. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah berupa foto copy: a) Sertipikat Hak Atas Tanah; b) SPORADIK; c) Akta Jual Beli; dan/atau d) Perjanjian Perikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 3. data kondisi/situasi tanah (letak/lo'kasi dan topografi);
 4. data pemilik bangunan;
 5. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 6. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan dan/atau bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan;
 7. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan; dan
 8. rekomendasi camat setempat;
 - c. persyaratan dokumen rencana teknis:
 1. gambar rencana/arsitektur bangunan;
 2. gambar sistem struktur;
 3. gambar sistem utilitas;

4. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
 5. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
 6. data penyedia jasa perencanaan bagi yang diwajibkan;
- d. pertimbangan dan persetujuan dari tim ahli bangunan gedung dan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk pendirian bangunan gedung di atas/di bawah tanah, air atau sarana/prasarana umum, di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
 - e. pertimbangan dan persetujuan tim ahli bangunan gedung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pendirian bangunan gedung di wilayah yang berpotensi atau rawan bencana alam; dan
 - f. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari 150 Meter² dan Bangunan bukan Rumah paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari 150 Meter² dan Bangunan bukan Rumah dikenakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kesepuluh

Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter²

Pasal 13

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. legalitas tempat usaha:
 1. foto copy bukti penguasaan tanah: a) Sertipikat Hak Atas Tanah; b) SPORADIK; c) Akta Jual Beli; dan/atau d) Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah; dan
 2. foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan bukan milik sendiri;

- d. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 - e. foto copy Izin Gangguan;
 - f. rekomendasi camat setempat;
 - g. rekomendasi dari SKPD terkait bila diperlukan;
 - h. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - i. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Jangka waktu heregistrasi Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 2 (dua) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (4) Jangka waktu perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (5) Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.
 - (6) Heregistrasi Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.
 - (7) Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.

Bagian Kesebelas

Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar

Pasal 14

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
 - e. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;

- f. rekomendasi dari SKPD terkait bila diperlukan;
 - g. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Jangka waktu heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar paling lama 2 (dua) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (4) Jangka waktu perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (5) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar tidak dikenakan biaya.
 - (6) Heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar tidak dikenakan biaya.
 - (7) Perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduabelas

Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter²

Pasal 15

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - e. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - f. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

- (3) Jangka waktu heregistrasi Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 2 (dua) hari dengan persyaratan lengkap.
- (4) Jangka waktu perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (5) Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.
- (6) Heregistrasi Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.
- (7) Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigabelas

Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter²

Pasal 16

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. daftar isian permohonan Tanda Daftar Gudang;
 - c. identitas pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - d. foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan gudang, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan gudang bukan milik sendiri;
 - e. untuk gudang yang berlokasi di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat, dilengkapi dengan:
 1. foto copy surat keterangan kesesuaian tata ruang bagi gudang usaha menengah dan besar;
 2. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan

3. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - f. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Jangka waktu heregistrasi Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 2 (dua) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (4) Jangka waktu perpanjangan Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (5) Penerbitan Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.
 - (6) Heregistrasi Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.
 - (7) Perpanjangan Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Luas Lebih dari 150 Meter² tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempatbelas
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Pasal 17

- (1) Persyaratan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy surat keterangan kesesuaian tata ruang untuk waralaba yang termasuk usaha menengah dan besar dan/atau memiliki tempat duduk 100 buah atau lebih, kecuali waralaba pendidikan;
 - e. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy

persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

- f. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- g. foto copy legalitas usaha/Izin Usaha/Izin Teknis;
- h. foto copy Prospektus Penawaran Waralaba;
- i. foto copy Perjanjian Waralaba;
- j. foto copy Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Pemberi Waralaba;
- k. foto copy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
- l. komposisi penggunaan tenaga kerja;
- m. komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan; dan
- n. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Persyaratan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba Lanjutan meliputi:

- a. permohonan tertulis;
- b. identitas pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. foto copy surat keterangan kesesuaian tata ruang untuk waralaba yang termasuk usaha menengah dan besar dan/atau memiliki tempat duduk 100 buah atau lebih, kecuali waralaba pendidikan;
- e. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- f. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- g. foto copy legalitas usaha/Izin Usaha/Izin Teknis;
- h. foto copy Prospektus Penawaran Waralaba;
- i. foto copy Perjanjian Waralaba;
- j. foto copy Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Pemberi Waralaba Lanjutan;
- k. foto copy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
- l. komposisi penggunaan tenaga kerja;
- m. komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan; dan

- n. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon;
- (3) Persyaratan perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba meliputi:
- permohonan tertulis;
 - menyerahkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba asli yang akan diperpanjang;
 - dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data;
 - laporan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (4) Jangka waktu penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (5) Jangka waktu penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba Lanjutan paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (6) Jangka waktu perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (7) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba tidak dikenakan biaya.
- (8) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba Lanjutan tidak dikenakan biaya.
- (9) Perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelimabelas

Izin Usaha Industri

Pasal 18

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip meliputi:
- permohonan tertulis;
 - identitas dan bukti diri pemohon:
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - surat keterangan dari pengelola Kawasan Industri atau Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan;
 - foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - foto copy Izin Gangguan bagi yang berlokasi di luar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat, dengan jenis dan komoditi industri termasuk dalam yang proses produksinya

tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;

g. surat pernyataan yang memuat:

1. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan/atau perundang-undangan;
2. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Izin Usaha Industri diterbitkan;
3. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan;

h. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu; dan

i. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip meliputi:

a. permohonan tertulis;

b. daftar isian permintaan Izin Usaha Industri;

c. identitas dan bukti diri pemohon:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dan/atau surat keterangan kesesuaian tata ruang;

f. foto copy Izin Lingkungan;

g. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;

h. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi; dan

i. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(3) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Industri paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

(4) Penerbitan Izin Usaha Industri tidak dikenakan biaya.

Bagian Keenambelas

Tanda Daftar Industri

Pasal 19

(1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Industri meliputi:

a. permohonan tertulis;

b. identitas dan bukti diri pemohon:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

d. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

e. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;

f. surat keterangan suplai bahan baku bagi industri tertentu;

g. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan

h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Industri paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

(3) Jangka waktu heregistrasi Tanda Daftar Industri paling lama 2 (dua) hari dengan persyaratan lengkap.

(4) Jangka waktu perpanjangan Tanda Daftar Industri paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

(5) Penerbitan Tanda Daftar Industri tidak dikenakan biaya.

(6) Heregistrasi Tanda Daftar Industri tidak dikenakan biaya.

(7) Perpanjangan Tanda Daftar Industri tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketujuhbelas
Izin Gangguan nonMikro

Pasal 20

(1) Persyaratan penerbitan Izin Gangguan nonMikro meliputi:

a. permohonan tertulis;

b. identitas dan bukti diri pemohon:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

- c. foto copy bukti penguasaan tanah berupa: 1) Sertipikat Hak Atas Tanah; 2) SPORADIK; 3) Akta Jual Beli; dan/atau 4) Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah;
 - d. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - e. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Gangguan nonMikro paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Jangka waktu heregistrasi Izin Gangguan nonMikro paling lama 2 (dua) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (4) Jangka waktu perpanjangan Izin Gangguan nonMikro paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (5) Penerbitan Izin Gangguan nonMikro dikenakan Retribusi Izin Gangguan.
 - (6) Heregistrasi Izin Gangguan nonMikro dikenakan Retribusi Izin Gangguan.
 - (7) Perpanjangan Izin Gangguan nonMikro dikenakan Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedelapanbelas

Izin Reklame nonMikro

Pasal 21

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Reklame nonMikro meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. untuk reklame dalam bentuk bangunan, dilengkapi dengan:
 1. legalitas tanah dan bangunan:
 - a) foto copy bukti penguasaan tanah: a) Sertipikat Hak Atas Tanah; b) SPORADIK; c) Akta Jual Beli; dan/atau d) Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah; dan
 - b) foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan bukan milik sendiri;
 2. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

3. rekomendasi camat setempat; dan

4. surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi apabila menimbulkan kerugian pihak lain;

d. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan

e. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Jangka waktu penerbitan Izin Reklame nonMikro paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.

(3) Penerbitan Izin Reklame nonMikro dikenakan Pajak Reklame.

Bagian Kesembilanbelas

Izin Penelitian

Pasal 22

(1) Persyaratan penerbitan Izin Penelitian meliputi:

a. permohonan tertulis;

b. identitas dan bukti diri pemohon:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau

2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

c. proposal penelitian;

d. rekomendasi dari SKPD yang membidangi penelitian;

e. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat untuk penelitian sosial; dan

f. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Jangka waktu penerbitan Izin Penelitian paling lama 2 (dua) hari dengan persyaratan lengkap.

(3) Penerbitan Izin Penelitian tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 23

(1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. permohonan tertulis;

- b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada), yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga/ instansi yang berwenang;
 - e. foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik;
 - f. foto copy Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanggungjawab Teknik yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - g. foto copy Kartu Tanda Anggota Perusahaan, bila tergabung dalam asosiasi;
 - h. surat keterangan domisili badan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat;
 - i. rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi;
 - j. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar;
 - k. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Persyaratan perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
- a. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - b. foto copy bukti pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh; dan
 - c. menyerahkan Izin Usaha Jasa Konstruksi asli.
- (3) Persyaratan perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada), yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy:
 - 1. akta perubahan nama direksi/pengurus, untuk perubahan data nama direksi/ pengurus;
 - 2. surat keterangan domisili badan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat, untuk perubahan alamat badan;
 - 3. foto copy akta perubahan, untuk perubahan nama badan; dan/atau
 - 4. foto copy Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku, untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - d. menyerahkan Izin Usaha Jasa Konstruksi asli;

- e. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar;
 - f. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - g. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (4) Persyaratan penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. menyerahkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - c. surat pajak nihil; dan
 - d. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (5) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (6) Jangka waktu perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (7) Jangka waktu perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (8) Jangka waktu penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (9) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.
- (10) Perpanjangan Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.
- (11) Perubahan data Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.
- (12) Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh satu

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi

Pasal 24

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan yang telah diregistrasi oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - e. surat keterangan domisili oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi;
 - h. surat pernyataan bahwa dokumen dan data yang disampaikan adalah benar;

- i. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - j. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Persyaratan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi adalah meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
- a. foto copy bukti pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
 - b. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - c. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - d. menyerahkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi yang asli.
- (3) Persyaratan perubahan data Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. foto copy:
 1. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa diketahui camat setempat, untuk perubahan alamat;
 2. foto copy Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan yang masih berlaku, untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - c. menyerahkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi;
 - d. surat pernyataan bahwa dokumen dan data adalah benar;
 - e. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar; dan
 - f. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (4) Persyaratan penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. menyerahkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi yang asli;
 - c. surat pajak nihil; dan
 - d. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (5) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (6) Jangka waktu perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (7) Jangka waktu perubahan data Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (8) Jangka waktu penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi paling lama 10 (sepuluh) hari dengan persyaratan lengkap.

- (9) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.
- (10) Perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.
- (11) Perubahan data Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.
- (12) Penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh dua
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya

Pasal 25

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya meliputi:
 - a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
 - f. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari SKPD yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
 - h. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan rencana tempat hasil produksi akan diolah;
 - i. foto copy Izin Lingkungan;
 - j. pernyataan kesanggupan:
 - 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 - 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 - 4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
 - k. surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas; dan

- l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
 - a. hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan dan persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian usaha perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2; dan
 - b. laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
 - (3) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Luas Lahan melalui Pengurangan Luas meliputi:
 - a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup disertai alasan pengurangan;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan; dan
 - d. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
 - (4) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Jenis Tanaman meliputi:
 - a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. foto copy Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya serta SK Hak Guna Usaha;
 - d. rekomendasi dari SKPD yang membidangi perkebunan;
 - e. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
 - f. foto copy Izin Lingkungan;
 - g. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan; dan
 - h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
 - (5) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Diversifikasi Usaha meliputi:
 - a. permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada)

dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. foto copy Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya;
 - d. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
 - e. surat dukungan dari SKPD yang membidangi perkebunan;
 - f. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait;
 - g. foto copy Izin Lingkungan;
 - h. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan; dan
 - i. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (6) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya paling lama 47 (empat puluh tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (7) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan Lahan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (8) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Luas Lahan melalui Pengurangan Luas paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (9) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Jenis Tanaman paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (10) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Diversifikasi Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (11) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya tidak dikenakan biaya.
 - (12) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan tidak dikenakan biaya.
 - (13) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Luas Lahan melalui Pengurangan Luas tidak dikenakan biaya.
 - (14) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Perubahan Jenis Tanaman tidak dikenakan biaya.
 - (15) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Diversifikasi Usaha tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh tiga

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan

Pasal 26

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan meliputi:
 - a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;

- b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
- f. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- g. jaminan pasokan bahan baku;
- h. rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. foto copy Izin Lingkungan;
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
- k. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Penambahan Kapasitas Industri meliputi:

- a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
- b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. foto copy Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan;
- d. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari SKPD yang membidangi perkebunan;
- e. rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
- f. foto copy Izin Lingkungan;
- g. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan; dan
- h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(3) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan paling lama 47 (empat puluh tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.

(4) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Penambahan Kapasitas Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.

(5) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan tidak dikenakan biaya.

(6) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Penambahan Kapasitas Industri tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh empat

Izin Usaha Perkebunan

Pasal 27

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan meliputi:
- a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
 - f. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari SKPD yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
 - h. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;
 - i. foto copy Izin Lingkungan;
 - j. pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
 - k. surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
- a. hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan dan persetujuan perluasan lahan diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian usaha perkebunan tahun terakhir

masuk kelas 1 atau kelas 2; dan

b. laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.

(3) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas Lahan melalui Pengurangan Luas meliputi:

a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup disertai alasan pengurangan;

b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan; dan

d. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(4) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Jenis Tanaman meliputi:

a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;

b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. foto copy Izin Usaha Perkebunan serta SK Hak Guna Usaha;

d. rekomendasi dari SKPD yang membidangi perkebunan;

e. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;

f. foto copy Izin Lingkungan;

g. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan; dan

h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(5) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan Diversifikasi Usaha meliputi:

a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;

b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. foto copy Izin Usaha Perkebunan;

d. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;

e. surat dukungan dari SKPD yang membidangi perkebunan;

f. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait;

g. foto copy Izin Lingkungan;

- h. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan; dan
 - i. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (6) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penambahan Kapasitas Industri meliputi:
- a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) dan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. foto copy Izin Usaha Perkebunan;
 - d. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari SKPD yang membidangi perkebunan;
 - e. rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - f. foto copy Izin Lingkungan;
 - g. hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan; dan
 - h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (7) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan paling lama 47 (empat puluh tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (8) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalui Perluasan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (9) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalui Pengurangan Luas paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (10) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Jenis Tanaman paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (11) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan Diversifikasi Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (12) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penambahan Kapasitas Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (13) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan tidak dikenakan biaya.
- (14) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalui Perluasan tidak dikenakan biaya.
- (15) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Luas melalui Pengurangan Luas tidak dikenakan biaya.
- (16) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Perubahan Jenis Tanaman tidak dikenakan biaya.

(17) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Diversifikasi Usaha tidak dikenakan biaya.

(18) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Penambahan Kapasitas Industri tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh lima
Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi

Pasal 28

(1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi meliputi:

- a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
- b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat keterangan domisili;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur;
- f. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- g. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
- h. foto copy Izin Lingkungan;
- i. pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi proses produksi tanaman pangan;
- j. pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
- k. pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi;
- l. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
- m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

(2) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi Perubahan Luas Lahan meliputi:

- a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
- b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

- c. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur;
 - d. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - e. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - f. foto copy Izin Lingkungan;
 - g. pertimbangan teknis dari SKPD membidangi proses produksi tanaman pangan; dan
 - h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (3) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi Perubahan Luas Lahan paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (5) Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi tidak dikenakan biaya.
- (6) Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi Perubahan Luas Lahan tidak dikenakan biaya.

Bagian Keduapuluh enam

Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen

Pasal 29

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen meliputi:
- a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - f. foto copy Izin Usaha Industri;
 - g. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur;
 - h. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - i. rekomendasi rencana lokasi dari Bupati mengenai lokasi unit pengolahan;
 - j. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - k. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;

- l. foto copy Izin Lingkungan;
 - m. pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi penanganan pasca panen tanaman pangan;
 - n. pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - o. pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen;
 - p. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
 - q. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen Penambahan Kapasitas Unit Terpasang meliputi:
- a. permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur;
 - d. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - e. rekomendasi rencana lokasi dari Bupati mengenai lokasi unit pengolahan;
 - f. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - g. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - h. foto copy Izin Lingkungan;
 - i. pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi penanganan pasca panen tanaman pangan; dan
 - j. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (3) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen Penambahan Kapasitas Unit Terpasang paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (5) Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen tidak dikenakan biaya.
- (6) Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen Penambahan Kapasitas Unit Terpasang tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua puluh tujuh
Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Pasal 30

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan meliputi:
- a. permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - f. foto copy Izin Usaha Industri;
 - g. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur;
 - h. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - i. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - j. rekomendasi rencana lokasi dari Bupati mengenai lokasi unit pengolahan;
 - k. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - l. foto copy Izin Lingkungan;
 - m. pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi tanaman pangan;
 - n. pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - o. pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
 - p. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
 - q. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perubahan Luas lahan dan/atau Penambahan Kapasitas Unit Terpasang meliputi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 29 ayat (2).
- (3) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perubahan Luas lahan dan/atau Penambahan Kapasitas Unit Terpasang paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.

- (5) Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan tidak dikenakan biaya.
- (6) Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perubahan Luas lahan dan/atau Penambahan Kapasitas Unit Terpasang tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua puluh delapan
Izin Usaha Budidaya Hortikultura

Pasal 31

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Budidaya Hortikultura meliputi:
 - a. permohonan tertulis dan bermeterai cukup;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dan/atau surat keterangan kesesuaian tata ruang;
 - f. foto copy Izin Lingkungan;
 - g. studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
 - h. hak guna usaha untuk yang menggunakan lahan yang dikuasai Negara;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan kemitraan bagi usaha budidaya hortikultura besar; dan
 - j. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Budidaya Hortikultura paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Budidaya Hortikultura tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua puluh sembilan
Izin Usaha Peternakan

Pasal 32

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Usaha Peternakan meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau

2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Persetujuan Prinsip;
 - e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 dan/atau surat keterangan kesesuaian tata ruang;
 - f. foto copy Izin Lingkungan;
 - g. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - h. rekomendasi kepala desa/lurah setempat;
 - i. rekomendasi camat setempat;
 - j. rekomendasi dari SKPD yang membidangi peternakan;
 - k. surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Usaha Peternakan paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Peternakan tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D

Pasal 33

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) yang dilengkapi pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. studi kelayakan;
 - d. *master plan*;
 - e. *Detail Engineering Design*;
 - f. foto copy Izin Lingkungan;
 - g. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
 - h. foto copy Izin Gangguan;
 - i. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;

- j. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - k. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kesehatan; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh satu
Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D

Pasal 34

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. foto copy Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
 - c. profil rumah sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi;
 - d. isian instrumen self assessment yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;
 - e. gambar desain (*blue print*) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
 - f. izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;
 - g. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
 - h. daftar sumber daya manusia;
 - i. daftar peralatan medis dan nonmedis;
 - j. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - k. rekomendasi SKPD yang membidangi kesehatan;
 - l. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang untuk peralatan tertentu; dan
 - m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Operasional Rumah Kelas C dan Kelas D paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh dua
Izin Mendirikan Klinik

Pasal 35

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Klinik meliputi:

- a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas; kecuali bagi klinik instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - e. surat keterangan kesesuaian tata ruang untuk klinik yang bukan merupakan klinik perusahaan atau klinik instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang hanya melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi tersebut;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan bagi Klinik Rawat Inap atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Klinik Rawat Jalan;
 - g. foto copy bukti penguasaan tanah berupa: 1) Sertipikat Hak Atas Tanah; 2) Akta Jual Beli; dan/atau 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai dengan bukti pelunasan atau perjanjian sewa menyewa tanah dengan jangka waktu sewa minimal 5 (lima) tahun;
 - h. foto copy bukti penguasaan bangunan berupa: Izin Mendirikan Bangunan, yang dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa bangunan bagi penggunaan bangunan bukan milik sendiri dengan jangka waktu sewa minimal 5 (lima) tahun;
 - i. foto copy Surat Izin Tempat Usaha, kecuali klinik perusahaan atau klinik instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang hanya melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi tersebut;
 - j. foto copy Izin Gangguan;
 - k. profil klinik yang akan didirikan: pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium serta pelayanan yang diberikan;
 - l. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kesehatan; dan
 - m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Mendirikan Klinik paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Mendirikan Klinik tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh tiga
Izin Operasional Klinik

Pasal 36

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Operasional Klinik meliputi:

- a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
kecuali bagi klinik instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. persyaratan administrasi:
 1. foto copy Izin Mendirikan Klinik; dan
 2. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kesehatan;
 - d. persyaratan teknis meliputi: persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian dan laboratorium; dan
 - e. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Operasional Klinik paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Operasional Klinik tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh empat

Izin Toko Obat

Pasal 37

- (1) Persyaratan penerbitan Izin Toko Obat meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - e. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - f. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kesehatan;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Kerja dan surat pernyataan kesediaan

bekerja Asiten Apoteker pada toko obat yang bersangkutan; dan

h. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Toko Obat paling lama 5 (lima) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Izin Toko Obat tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh lima

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata

Pasal 38

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - e. foto copy Izin Teknis;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - g. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - h. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - i. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan
- k. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh enam
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata

Pasal 39

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Izin Teknis dan Izin Operasional, kecuali dalam hal Izin Teknis dan/atau Izin Operasional hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan;
 - e. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - f. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - g. surat keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia;
 - h. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - i. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - k. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh tujuh
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 40

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata untuk jenis usaha biro perjalanan

wisata hanya dapat diberikan untuk pemohon badan;

- c. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. foto copy Izin Teknis;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - g. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - h. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - i. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - k. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh delapan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 41

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. foto copy hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. foto copy Izin Teknis;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - g. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - h. keterangan tertulis tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
 - i. rekomendasi SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - j. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - k. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - l. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
 - (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketigapuluh sembilan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi

Pasal 42

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi untuk jenis usaha hotel dan motel hanya dapat diberikan untuk pemohon badan yang berbentuk badan hukum;
 - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi untuk jenis usaha bumi perkemahan dan villa diberikan untuk pemohon badan yang tidak berbentuk badan hukum atau badan yang berbentuk badan hukum;
 - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi untuk jenis usaha pondok wisata diberikan untuk pemohon perorangan;
 - e. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;

- f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 atau surat keterangan kesesuaian tata ruang;
 - h. foto copy Izin Teknis;
 - i. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - j. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - k. keterangan tertulis perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar;
 - l. keterangan tertulis tentang fasilitas yang tersedia;
 - m. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - n. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - o. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - p. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempatpuluh

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 43

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi untuk jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis usaha lapangan golf dan jenis usaha impresariat/promotor hanya dapat diberikan untuk pemohon badan;
 - c. identitas dan bukti diri pemohon:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Persercan Terbatas;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

- e. foto copy Izin Lokasi dan peta lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 atau surat keterangan kesesuaian tata ruang dan peruntukan lokasi;
 - f. foto copy hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - g. foto copy Izin Teknis;
 - h. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - i. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - j. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - k. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - l. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempatpuluh satu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 44

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata hanya dapat diberikan untuk pemohon badan;
 - c. identitas dan bukti diri pemohon berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada), yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. foto copy Izin Teknis;
 - f. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

- g. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - h. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - i. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - k. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempatpuluh dua
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata

Pasal 45

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata meliputi:
- a. permohonan tertulis;
 - b. identitas dan bukti diri pemohon:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. foto copy Izin Teknis;
 - e. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - f. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - g. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - h. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - i. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - j. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.

- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempatpuluh tiga
Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta

Pasal 46

- (1) Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta meliputi:
 - a. permohonan tertulis;
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta untuk sub jenis usaha dermaga bahari hanya dapat diberikan untuk pemohon badan;
 - c. identitas dan bukti diri pemohon:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan; atau
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab dan Akta Pendirian dan perubahannya yang terakhir (apabila ada) bagi pemohon badan, yang dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. foto copy hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. foto copy Izin Teknis;
 - g. foto copy Izin Operasional untuk sub jenis usaha dermaga bahari;
 - h. foto copy Izin Lingkungan bagi yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau foto copy persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - i. foto copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - j. rekomendasi dari SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - k. memperlihatkan dokumen asli dari persyaratan atau foto copy yang dilegalisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - l. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai fakta; dan
 - m. asli surat kuasa bermeterai cukup dan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa, apabila pengurusannya tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon.
- (2) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta paling lama 7 (tujuh) hari dengan persyaratan lengkap.
- (3) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta tidak dikenakan biaya.

BAB V
PENANDATANGANAN

Pasal 47

- (1) Izin ditandatangani oleh Kepala SKPD PTSP atas nama Bupati, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD dapat memberikan mandat kepada Kepala Unit Kerja Pelayanan SKPD PTSP untuk menandatangani heregistrasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atas nama Kepala SKPD PTSP.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dilaksanakan oleh SKPD PTSP sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi secara fungsional dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang tugas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Kepala SKPD PTSP menyusun laporan penerbitan izin dalam bentuk :
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat jumlah seluruh izin yang diterbitkan; jumlah per jenis izin yang diterbitkan; nama dan alamat pemegang izin; nomor, tanggal dan masa berlaku izin; alamat tempat usaha dan/atau kegiatan; dan jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Laporan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan SKPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan dan/atau tahun berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan



b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Jenis dan Standarisasi Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur kecuali ketentuan yang termuat dalam lampiran pada angka 23.1, angka 23.2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dan angka 23.3,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

<p>Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan,</p>  <p>LIVIA ZULFINA, S.E Penata NIP. 197810032008032001</p>	<p>Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur,</p>  <p>Drs. MUHAMAD EDUARD Pembina/(IV/a) NIP. 19740408199303100</p>
--	--

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 Maret 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak.
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

Katag. Per-Per-UU-an



H. SUDIRMAN
Pembina I (IV/b)
NIP. 196611191996021001